

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dihindarkan dari masyarakat Indonesia. Menurut Bourdieu sebagaimana dikutip Adeney-Risakotta, Indonesia telah menjadi sebuah habitus yang beragam.¹ Di antara keragaman tersebut ialah keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.

Keyakinan manusia terhadap agama bisa mempengaruhi keadaan sosial-kemasyarakatan. Menurut Ghazali, mempersatukan pandangan dan sikap manusia serta memadukan berbagai kegiatannya, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam berbagai penghayatan agama guna menghindarkan diri dari ketidakserasian dan perpecahan merupakan faktor integratif yang menjadikan agama mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat.²

Dalam konteks keagamaan, Indonesia adalah salah satu negara paling religius di dunia.³ Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Untuk melindungi kebebasan beragama warga negaranya, Indonesia sebagai negara hukum telah memayungi warga negaranya oleh pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Adapun bunyinya sebagai berikut: Pasal 1, “negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”; dan pasal 2, “negara menjamin kemerdekaan tiap-

¹Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*, Terjemahan Gunawan Admiranto, Maufur, dan Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 20-27.

²Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 35-36.

³RealClear World, 2010, “Top 5 Most Religious Countries”, dalam http://www.realclearworld.com/lists/top_5_most_religious_countries/indonesia.html, diakses pada 24 Oktober 2016, pukul 19.58 WIB.

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴

Indonesia merupakan negara dengan multiagama. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang merupakan dasar hukum untuk melindungi kebebasan beragama warga negaranya diharapkan mampu melindungi segenap penganut beragama di Indonesia dengan berkeadilan. Negara telah mengatur hak-hak individu untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Meskipun negara telah mengatur kebebasan beragama warga negaranya, namun tidak sedikit peristiwa intoleransi dan kekerasan atas nama agama terjadi di Indonesia. Peristiwa seperti pembakaran rumah ibadat Muslim di Tolikara (Papua)⁵, pembakaran rumah ibadat agama Kristen di Aceh Singkil (Aceh)⁶, dan pembakaran rumah ibadat Buddha dan Konghucu di Tanjung Balai (Sumut)⁷, menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap warga negaranya.

Rumah ibadat termasuk ke dalam sistem upacara keagamaan. Setiap penganut sistem kepercayaan mempunyai tujuan untuk mencari hubungan baik dengan Tuhan, dewa, atau makhluk halus yang mendiami alam gaib.⁸ Oleh karena

⁴Anonymous, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Indonesia 1945 dan Perubahannya, (Yogyakarta: Penabur Ilmu, Tt), hlm. 27.

⁵Ging Ginanjar, 2016, “Kerusuhan Baru Tolikara, Papua, ibarat “Perang Adat”, dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160424_indonesia_tolikara_rusuh_dana_desa, diakses pada 25 Oktober 2016, pukul 18.08 WIB.

⁶Dewi Suci Rahayu, 2015, “Begini Kronologi Penyerangan Gereja Aceh Singkil”, dalam <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/16/063709964/begini-kronologi-penyerangan-gereja-aceh-singkil>, diakses pada 25 Oktober 2016, pukul 18.12 WIB.

⁷Array A Argus, 2016, “Kronologis Pembakaran Lima Tempat Ibadah di Tanjung Balai”, dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/30/kronologis-pembakaran-lima-tempat-ibadah-di-tanjung-balai>, diakses pada 25 Oktober 2016, pukul 18.21 WIB.

⁸Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 28.

itu, setiap umat beragama menginginkan rumah ibadat yang aman untuk menjalankan ritus ibadat keagamaannya.

Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Salah satu tujuan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri tersebut adalah untuk mencegah peristiwa-peristiwa seperti di Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjung Balai, serta menjamin setiap warga negaranya beribadat dengan aman di rumah ibadatnya masing-masing.

Namun pada realitasnya, ada berbagai faktor yang dihadapi umat beragama yang akan mendirikan dan menggunakan rumah ibadatnya. Salah satu contoh kasus adalah seperti yang terjadi pada Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI).

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang beralamat di Jalan Rancaekek Nomor 219 Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, adalah salah satu Gereja Kristen yang berada di Kabupaten Sumedang. Gereja tersebut telah berdiri sejak tahun 1987. Meskipun Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) ini berdiri relatif sudah lama, namun sampai saat ini belum mendapat izin mendirikan rumah ibadat dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) tersebut bukan tanpa usaha dalam melegalkan Gerejaanya. Sudah berkali-kali Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) melakukan pengajuan sesuai prosedur hukum guna memperoleh izin mendirikan

rumah ibadat sesuai peraturan yang berlaku. Namun, usaha-usaha tersebut belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pandangan Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat Kristen Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa persoalan yang menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih lanjut, yaitu tentang bagaimana kelompok umat beragama, khususnya, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) memandang kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 dalam konteks pengimplementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penulis merumuskan rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana isi dan penjelasan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006?
2. Bagaimana pandangan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 dalam kasus rumah ibadat Kristen

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dalam mendirikan rumah ibadat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi dan penjelasan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui pandangan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 dalam kasus rumah ibadat Kristen Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dalam mendirikan rumah ibadat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik bagi penulis maupun khalayak umum adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Perbandingan Agama selanjutnya. Selain

itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka mengelola keragaman di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kasus rumah ibadat Kristen Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang serta mendorong pemerintah mengimplementasikan kebijakannya sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis mengadakan penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Buku

- a. Buku yang disunting oleh Bernard Adeney-Risakotta dan diterjemahkan oleh Gunawan Admiranto, Maufur, dan Ahmad Baiquni pada tahun 2012, yang berjudul *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender dan Bencana di Indonesia*. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dan refleksi dari para akademisi dan tokoh keagamaan disebuah konsorsium berskala internasional yang bernama *Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)*. Tulisan-tulisan dalam buku tersebut ditulis oleh Anthony Reid, Bernard Adeney-Risakotta, Gerry van Klinken, James Veitch, John Campbell-Nelson, Mark Woodward, Nawal H. Ammar, Rita M.Gross, Vincent J.Miller, Ahmad Syafi'i Maarif,

Alwi Shihab, Azyumardi Azra, Farsijana Adeney-Risakotta, Haidar Bagir, Muhammad Machasin, Siti Syamsiatun, St. Sunardi, dan Yahya Wijaya.

Buku ini secara umum dibagi menjadi empat bagian utama. Keempat bagian tersebut masing-masing adalah, *pertama*, cara Asia mengelola keragaman; *kedua*, modernitas, globalisasi; dan agama; *ketiga*, konflik dan kekerasan antar-agama; agama dan gender; agama dan bencana di Indonesia; serta *keempat*, studi lintas-agama dan teologi. Isinya yang relatif komprehensif menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan penting dalam upaya mengelola keragaman yang ada di Indonesia.

- b. Buku yang disunting oleh Mohammad Iqbal Ahnaf pada tahun 2015, yang berjudul *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia: Kontestasi dan Koeksistensi*. Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian peserta Sekolah Pengelolaan Keragaman (SPK) Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)*) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan beberapa lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang akademik maupun praktisi dalam konteks pengelolaan keragaman. Para penulis yang berkontribusi dalam buku ini adalah Mohammad Iqbal Ahnaf, Trisno Sutanto, Mohamad Miqdad, T. Muhammad Jafar Sulaiman, Fuad Mahfud Azuz, Siti Tarawiyah, Reynold Uran, Firmansyah A. D. Mara, Suaib Amin Prawono, Yusuf Tantowi, M. Husnul Abid, Andri Ashadi, Oki Hajiansyah Wahab, Iva Hasanah, Abdul Fatah, dan Efrial Ruliandi.

Buku ini membahas masalah tentang rumah ibadat yang menjadi bagian dari rekonsiliasi pasca konflik Ambon 1999, disebutkan bahwa banyak rumah ibadat, baik masjid maupun Gereja, beralih fungsi/kepemilikan pasca konflik Ambon 1999. Tidak hanya alih kepemilikan status dari satu pemilik ke pemilik yang lain, tetapi juga status “keagamaan” gedung tersebut, dari Gereja menjadi masjid, atau masjid menjadi Gereja.

Selain membahas isu tentang rumah ibadat, buku ini juga membahas isu tentang relasi identitas, jaminan hak konstitusional warga negara, dan konflik intern agama.

2. Skripsi

- a. Skripsi yang ditulis oleh Fatuni'mah pada tahun 2014, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Sikap Umat Islam dan Umat Kristen atas Pendirian Gereja di Lingkungan Masyarakat Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. Skripsi ini membahas tentang sikap masyarakat di antara umat Islam dan Kristen yang beralamat di Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atas pendirian Gereja di lingkungannya. Skripsi ini hanya fokus membahas sikap umat beragama (Islam dan Kristen) dan tidak membahas aspek legalitas hukum.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Mohd. Najib bin Timbol pada tahun 2015, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Usaha Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Kegamaan di Malaysia: Studi*

Kasus di Negeri Sabah, Malaysia. Skripsi ini membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Malaysia di Negeri Sabah dalam menyelesaikan konflik-konflik keagamaan.

- c. Skripsi yang ditulis Farid Agus Prasetya pada tahun 2014, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Problematika Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Studi Kasus atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.* Skripsi ini membahas tentang problematika pendirian rumah ibadah pada saat pembangunan komplek Padmasambhava Stupa yang beralamat di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Skripsi yang risetnya dilakukan di Jawa Tengah ini mencoba mengkaji kasus pendirian rumah ibadah, spesifik dalam bidang hukum ketatanegaraan. Skripsi ini juga tidak menggunakan pendekatan lain seperti sosiologi, fenomenologi, dan antropologi.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dan hukum. Kerangka berpikir sosiologis digunakan untuk menjelaskan alasan sosiologis kenapa manusia beragama membutuhkan rumah ibadah. Sedangkan, pendekatan hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mengatur pendirian rumah ibadah di Indonesia. Kerangka berpikir ini selanjutnya digunakan untuk meneliti kasus, khususnya kasus

pendirian rumah ibadat Kristen Gereja Protestan di Indonesia (GPdI) yang beralamat di Jalan Rancaek No 219 Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Agama menurut Tylor adalah keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual.⁹ Istilah agama ada yang beranggapan berasal dari bahasa Latin yaitu *religio*—dari akar kata *religare* yang artinya “mengikat”.¹⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat Durkheim yang mengatakan bahwa perilaku-perilaku keagamaan masyarakat disatukan (diikat) oleh sebuah komunitas moral yang disebut Gereja. Perilaku-perilaku tersebut kemudian dikaitkan dengan Yang Sakral—yang berpengaruh luas.¹¹

Menurut Joachim Wach pengalaman keagamaan merupakan aspek batiniah dari saling hubungan antara manusia dan pikirannya dengan Tuhan.¹² Joachim Wach membagi ungkapan pengalaman keagamaan menjadi tiga bentuk, yaitu ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran, ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk perbuatan, dan ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk persekutuan. Selanjutnya, Joachim Wach sebagaimana dikutip Dadang kahmad menyatakan bahwa ungkapan pengalaman keagamaan (*religious experiences*) dalam bentuk ekspresi teoritis (*though*) atau pemikiran meliputi sistem kepercayaan, mitologi, dan dogma-dogma; ungkapan pengalaman keagamaan (*religious experiences*) dalam bentuk ekspresi praktis

⁹ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, Terjemahan Inyik Ridwan Muzir dan M.Syukri, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), hlm. 41.


¹⁰*Op. Cit.*, hlm. 21.

¹¹*Op. Cit.*, hlm. 145

¹²Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan*, Terjemahan Djamannuri, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 61.

meliputi sistem peribadatan ritual maupun pelayanan; dan ungkapan pengalaman keagamaan (*religious experiences*) dalam bentuk ekspresi persekutuan meliputi pengelompokan dan interaksi sosial umat beragama.¹³

Teori Joachim Wach tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut.¹⁴



Dari teori di atas, Gereja sebagai rumah ibadat Kristen secara umum merupakan bagian dari sistem upacara keagamaan (praktik). Hadirnya Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) merupakan kebutuhan akan perilaku keagamaan masyarakat dalam sebuah komunitas komunal sebagaimana pernyataan Durkheim bahwa perilaku keagamaan masyarakat diikat oleh sebuah komunitas komunal. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) juga merupakan salah satu ekspresi persekutuan—kebutuhan untuk berkelompok dan berinteraksi sosial sebagaimana pendapat Joachim Wach.

¹³*Op. Cit.*, hlm. 16.

¹⁴ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Cetakan kelima, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 68.

Untuk memenuhi kebutuhan komunitas komunal keagamaan yang dikaitkan dengan Yang Sakral dan ekspresi persekutuan, Indonesia sebagai negara hukum telah mengaturnya melalui konstitusi negara melalui pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Di sana dikatakan bahwa “*negara Indonesia adalah negara hukum*”. Ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) pun negara telah mengaturnya, misalnya dalam pasal 28E ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Secara khusus Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 juga membahas tentang Agama. Salah satu implementasi teknis dari kedua pasal tersebut yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Muhammad M. Basyuni sebagai Menteri Agama dan Moh. Ma'ruf sebagai Menteri Dalam Negeri.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan hukum. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mamahami hubungan interaksi sosial antara individu dengan kelompok, kelompok dengan

individu, serta kelompok dengan kelompok. Sedangkan, pendekatan hukum digunakan untuk legalitas sesuatu/perkara/kasus di mata hukum. Data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data-data deskriptif yang berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan. Fakta-fakta tertulis diperoleh melalui buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006. Adapun data-data yang didapat melalui lisan diperoleh melalui informan-informan baik dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), para ahli hukum, dan informan lain yang terkait melalui kegiatan wawancara langsung maupun tidak langsung.

H. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini secara garis besar mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang beralamat di Jalan Rancaekek Nomor 219 Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya pengumpulan data untuk sebuah hasil yang objektif dan ilmiah, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis dan terencana yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dikontrol validitas dan reabilitasnya.¹⁵ Secara sederhana,

¹⁵ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Cetakan keenam, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2011), hlm. 164-165.

observasi yang dilakukan peneliti meliputi 3 hal, yaitu menyaksikan, mencatat, dan memaknai.

Observasi dilakukan penulis dengan cara mengunjungi langsung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Rancaekek Nomor 219 Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kasus pendirian rumah ibadat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Rancaekek Nomor 219 Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, secara objektif dan konkret.

b. Studi Pustaka

Sebagai usaha maksimal untuk mendapatkan data yang otentik serta komprehensif, maka peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan teori serta dokumen tertulis yang berkaitan dengan tema utama penelitian. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mencari data dari sumber primer maupun sekunder.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Penulis melakukan kajian terhadap isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 dan bukti-bukti atau dokumen pendirian rumah ibadat Kristen Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Data primer lain adalah hasil-hasil wawancara langsung maupun tidak langsung dengan pihak

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

2) **Data Sekunder**

Di samping data primer, penulis juga mengambil tulisan-tulisan dari buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan dokumen lain yang terkait dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006.

d. **Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data (informasi) secara mendalam (*indepth information*).¹⁶ Teknik wawancara dilakukan penulis dengan cara mewawancarai tokoh dan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, serta para ahli hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran baik secara langsung maupun tertulis. Hal ini dilakukan guna memenuhi data yang diinginkan teruji validitas serta tidak diragukan lagi keasliannya.

3. **Analisis Data**

Setelah semua data yang dihasilkan dari observasi, studi pustaka, dan wawancara terkumpul, penulis kemudian melakukan transkripsi dan identifikasi. Selanjutnya, barulah penulis melakukan pemahaman, pendeskripsian, analisis isi, dan penarikan kesimpulan yang dianalisis secara cermat dan seksama supaya tidak menimbulkan kerancuan. Penulis melakukan teknik analisis induktif yakni dengan cara menelaah dan memeriksa seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber

¹⁶*Ibid.*, hlm. 110.

yang dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema utama penelitian.

